




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0658/Pdt.P/2019/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pemohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dwi Primanto bin Mukiyi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Vinanda Denok Oktavia binti Bintoro, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan - tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 28 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0658/Pdt.P/2019/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 05 Desember 2018 dengan wali nikah

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon II bernama Bintoro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Moch. Safli bin Kasbullah (paman Pemohon II) dan Hanif bin Suradi serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak .
3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-./kua.13.07/Pw.01/08/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 05 Desember 2018 di Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan surat penting lainnya Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diisbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Primanto bin Mukiya) dengan Pemohon II (Vinanda Denok Oktavia binti Bintoro) yang di laksanakan pada 05 Desember 2018 di Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, maka oleh Hakim dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Primanto, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bintoro, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-. /kua.13.07/Pw.01/08/2019, tanggal 13 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, (P-3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Moch. Safi'i bin Kasbulah, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
 - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 05 Desember 2018 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Bintoro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Moch. Safii bin Kasbulah dan Hanif bin Suradi serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
 - Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
 - Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan surat penting lainnya Para Pemohon.
2. Hanif bin Suradi, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar memperoleh bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 05 Desember 2018 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Bintoro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Hanif bin Suradi dan Moch. Safi'i bin Kasbulah (paman Pemohon II) serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan surat penting lainnya Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 dan saksi I bernama Moch. Safi'i bin Kasbulah dan saksi II bernama Hanif bin Suradi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada 05 Desember 2018 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Bintoro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Moch. Safi'i bin Kasbulah (paman Pemohon II) dan Hanif bin Suradi serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak .
4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-./kua.13.07/Pw.01/08/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama dalam ikatan pemikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 05 Desember 2018 di Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan surat penting lainnya Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitem angka (2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitem angka (3) patut dikabulkan dengan diktum

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Primanto bin Mukiyi) dengan Pemohon II (Vinanda Denok Oktavia binti Bintoro) yang di laksanakan Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 H. Oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim Komisaris. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Komisaris tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Komisaris,

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Parhanuddin

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.0658/Pdt.P/2019/PA.Sda.